



PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk. ("Perseroan")
PEMBERITAHUAN PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

Merujuk kepada Keputusan Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 26 Agustus 2024 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 29 Agustus 2024 yang sama, maka diberitahukan bahwa Perseroan akan melaksanakan pembagian Dividen Tunai Interim tahun buku 2024 sebesar Rp1.228 (seribu dua ratus dua puluh delapan Rupiah) per saham kepada Pemegang Saham.

Referring to the Resolution of the Board of Directors of PT Indo Tambangraya Megah Tbk dated 26 August 2024, which was approved by the Board of Commissioners of the Company on 29 August 2024, it is informed that the Company will distribute Interim Cash Dividend for Year 2024 in the amount of Rp1,228 (one thousand two hundred twenty-eight Rupiah) per share to the Shareholders.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI INTERIM/ SCHEDULE OF THE CASH DIVIDEND PAYMENT

• Cum Dividen di Pasar Reguler and Negosiasi <i>Cum Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	:	9 September 2024
• Ex Dividen di Pasar Reguler and Negosiasi <i>Ex Dividend at the Regular and Negotiation Market</i>	:	10 September 2024
• Cum Dividen di Pasar Tunai <i>Cum Dividend at the Cash Market</i>	:	11 September 2024
• Ex Dividen di Pasar Tunai <i>Ex Dividend at the Cash Market</i>	:	12 September 2024
• Recording Date	:	11 September 2024
• Tanggal Pembayaran Dividen <i>Cash Dividend Payment Date</i>	:	25 September 2023

TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM

PROCEDURE FOR THE INTERIM CASH DIVIDEND PAYMENT

1. Dividen Interim akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *Recording Date* pada tanggal 11 September 2024 dan/atau Pemilik saham perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 11 September 2024.
1. *Interim Dividend will be paid to the registered shareholder in the Company's Shareholder Register (Recording Date) on 11 September 2024 and/or to the shareholders who hold the Company's shares at the sub-securities account of PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) on the closing of trading in the Indonesia Stock Exchange on 11 September 2024.*
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran Dividen Interim akan dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 25 September 2024 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efek. Sedangkan bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen Interim akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
2. *For the Shareholder whose shares are kept in collective custody at KSEI, the Interim Dividend payment will be distributed by KSEI on 25 September 2024 to the Customer Fund Account (Rekening Dana Nasabah/RDN) in Securities Company and/or Custodian Bank where the Shareholder opened their account. Whereas for the Shareholder whose shares are not kept in the collective custody at KSEI, the dividend payment will be transferred to the shareholder's account.*
3. Dividen Interim tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. *The Interim Dividend will be subject to tax in accordance with the prevailing tax regulation.*
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen Interim tersebut
4. *Under prevailing tax law and regulations, the Interim Dividend will be exempted from the tax*

akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri ("WP Badan DN") dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas Dividen Interim yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen Interim yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri ("WPOP DN") akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan ("PPh") sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

object if received by the shareholders of domestic corporate taxpayers ("WP Badan DN") and the Company does not make any income tax deductions on Interim Dividend paid to the WP Badan DN. The Interim Dividend received by domestic private taxpayer shareholders ("WPOP DN") shall be excluded from the tax object if the dividend is invested in the territory of the Republic of Indonesia. For WPOP DN who do not meet the investment provisions as mentioned above, the dividend received by the respective party will be subject to income tax ("PPh") in accordance with the applicable laws and regulations, and the Income Tax (PPh) must be deposited by the respective WPOP DN in accordance with the provisions of Government Regulation No. 9 of 2021 on Tax Treatment to Support Ease of Effort.

5. Pemegang Saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melalui perusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen termaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE PT Datindo Entrycom dengan batas waktu penyampaian sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

5. *The Company's Shareholders can obtain confirmation of dividend payment through securities companies and/or custodian banks where the Company's Shareholders open securities accounts, then the Company's Shareholders shall be responsible for reporting the dividend receipts in tax reporting in respective tax year in accordance with applicable tax laws and regulations.*
6. *For the Company's Shareholders who are Foreign Taxpayers whose tax deductions will use the rate based on the Double Tax Avoidance Agreement ("P3B"), must meet the requirements of The Director General of Taxes Regulation No. PER-25/PJ/2018 on Procedures for the Implementation of Double Tax Avoidance Agreements and submit evidence document or receipt of DGT/SKD that have been uploaded to the Directorate General of Taxes page to KSEI or BAE, PT Datindo Entrycom within the period in accordance with KSEI regulations and provisions. Without such document, the Interim Dividend will be subject to Article 26 PPh of 20%.*

Jakarta, 30 Agustus 2024

PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH Tbk

**DIREKSI
THE BOARD OF DIRECTORS**